

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu nikmat besar dari-Nya dan cahayanya yang besar pula sebagaimana disyariatkan oleh Allah untuk ibadah, dan Allah menjadikannya sarana kemashlahatan dan manfaat. Dia menjadikan pernikahan itu termasuk sunnah Rasul dan jalan ibadah orang-orang saleh setelah menjadikannya sesuatu yang penting untuk orang-orang yang mengetahui.¹ Salah satu hal terpenting dalam menjalankan kehidupan setelah pernikahan (berumah tangga) yaitu dengan adanya nafkah.

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".²

Nafkah adalah kebutuhan lahir batin bagi suami istri, hak seorang istri dari seorang suami, begitupun kewajiban istri atas suami dari nafkah tersebut.

¹ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Curhat Pernikahan*. Bandung: Pustaka Rahmat, 2007, Hlm. 1

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2002, Hlm. 212-213

Keharusan seorang suami kepada istri meliputi beberapa hal berikut:

(1) Memberikan nafkah baik lahir maupun batin (2) Memberikan pakaian secukupnya (3) Memberikan tempat untuk berlindung.³

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۲۲۸

Artinya: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴

ayat di atas merupakan isyarat, bahwa islam telah mengatur hak dan kewajiban istri.

Pendapat lain, kewajiban suami kepada istri yaitu pergaulan yang baik, mengajarkan ilmu kepadanya, memberi makan dan pakaian (nafkah). Suami yang menafkahi istrinya dengan ikhlas akan memperoleh pahala dan kebaikan.

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Badri bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَأَنَّهُ صَدَقَةٌ

³ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqshud, *Fatwa Pernikahan*, Jakarta: Embun Publishing, 2005, Hlm. 124

⁴ Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir dan Al-Bayan*, cet Ke- 1Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, Hlm.36

Artinya: “Jika seorang suami memberi keluarganya nafkah dengan mengharap ridha Allah, maka itu dihitung sebagai sedekah yang berpahala baginya”. (HR Bukhari, Muslim, Nasa’I, Ahmad, dan Thabrani).⁵

Kemajuan ekonomi dan Globalisasi membuat pasar kerja semakin kompleks, dampak lain dari kemajuan tersebut, terlihat dari makin membaiknya status serta lowongan kerja bagi wanita. Walaupun angka partisipasi angkatan kerja wanita meningkat, namun tidak sedikit wanita yang bekerja penggal waktu atau bekerja di sektor informal. Hal ini berkaitan dengan peran-peran ganda wanita sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga termasuk membesarkan anak, serta sebagai pekerja perempuan.⁶ Maka tidak sedikit ditemukan bahwa kaum wanitalah yang bekerja diluar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil bahkan menjadi penopang hidup utama keluarganya dan menggantikan posisi suami. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat Zaman ini, yang mana para istri sangat berperan aktif dalam hal memberi nafkah pada keluarga, bahkan mereka rela menjadi buruh pabrik demi memenuhi nafkah keluarga, sementara suami hanya berdiam diri dirumah dan menganggur.

Pada fenomena tersebut (wanita/istri bekerja) bukan berarti seorang istri itu tidak mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Seorang istripun memiliki

⁵ Muhammad Mutawwali Sya’rawi, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010, Hlm.137

⁶ Dwi Edi Wibowo, *Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*, Vol 3 No.1, Juni 2011 Hlm.2

kewajiban atau tugas dalam perannya sebagai istri maupun ibu. Adapun tugas istri dalam kaidah yang universal , seperti tertuang pada kitab *al-Zhilal* antara lain; mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anaknya. Sebuah tugas yang cukup berat serta penting. Untuk memikul beban ini, Allah membekali perempuan dengan perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Dua faktor inilah yang membuat mereka sanggup merespons dengan cepat keinginan dan kebutuhan putra putrinya. Maka itu, dinilai adil jika kemudian suami mendapat bagian tugas untuk menjaga, mengayomi serta membimbing istri dan anak-anak. Inilah pula bagian dari hak istri dari suami, yakni merasa terlindungi.⁷

Namun tidak semua yang kita rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Termasuk dalam hal memenuhi nafkah ini, pada awal pernikahan mungkin suami mampu menafkahi keluarga dengan penghasilannya. Namun apa daya bila dikemudian hari si suami sudah tidak memiliki sumber penghasilan lagi dan perannya memberi nafkah diganti oleh istri. Kemudian akan timbul pertanyaan apakah seorang istri memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Menurut Yunahar Ilyas, Dalam Islam laki-laki dan perempuan diberi peluang yang sama untuk berperan dalam lapangan dan sosial-ekonomi-politik dan lapangan public lainnya disamping peran mereka masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian pilihan peran public yang akan dijalani perempuan haruslah mempertimbangkan kodrat biologis-fisiologisnya sebagai perempuan,

⁷ Yusuf Assidiq, *Hak dan Kewajiban Seorang Istri*, dariislam.blogspot.com. 04 Desember 2017 21.09 WIB

perannya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya, dan juga pembagian waktu yang proporsional antara domestik dan publik.⁸

Pendapat lain, Dedeh Rosyidah (Ketua Muslimat NU Kota Depok) mengatakan, istri harus mandiri tidak boleh hanya menggantungkan nafkah pada suami. Istri adalah mitra suami dalam rumah tangga, dan harus bersinergi diantara keduanya. Seorang Istri harus bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan harus memberdayakan potensi yang sudah ada sejak lahir.⁹

Berdasarkan dari realita dan pendapat-pendapat diatas, maka adanya jawaban mengenai fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sangat diperlukan untuk kepastian hukum. Spesifikasi pembahasan yang disodorkan dalam penelitian ini adalah pendapat anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah dan anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) .

Pertimbangan yang mendasari penulis untuk meneliti pendapat anggota Majelis tarjih Muhammadiyah dan anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) dalam persoalan hukum khususnya yang berkaitan dengan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, berangkat dari asumsi bahwa kedua organisasi ini dalam melakukan *istinbath al-ahkam* (pengambilan keputusan hukum) ada sisi perbedaan yang patut diteliti dan dikaji.

Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sama-sama merupakan organisasi pembaharu dalam sosial keagamaan sangat perlu memberikan respon terhadap persoalan-persoalan hukum yang actual dan

⁸ Yunahar Ilyas, *Tajdid Muhammadiyah dalam Persoalan Islam*, tarjih.muhammadiyah.or.id 05 Desember 2017 20.48 WIB

⁹ A.Khoirul, *Isteri, Mamah Dedeh: Istri Mitra Suami dalam Mencari Nafkah*, nu.or.id 05 Desember 2017 21:06 WIB

kontemporer yang muncul belakangan ini, seperti persoalan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan tersebut:

1. Bagaimana Hukum Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga menurut Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama?
2. Apa Metode *Istinbath* yang digunakan oleh Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan Hukum Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga?
3. Bagaimana Konsekuensi Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga terhadap Pembagian Harta Bersama?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Hukum Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
2. Untuk mengetahui Metode *Istinbath* yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan Hukum Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga.
3. Untuk mengetahui Konsekuensi Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga terhadap Pembagian Harta Bersama.

D. Kerangka Pemikiran

1. Telaah Pustaka (*Literatur Review*)

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan skripsi-skripsi yang telah dahulu yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hasan As'ari pada tahun 2012 yang berjudul "Pelaksanaan Nafkah Keluarga oleh Istri ditinjau menurut Perpektif Hukum Islam" dikemukakan bahwa yang wajib menafkahi keluarga adalah suami. Dalam hal mencari nafkah istri hanyalah membantu dalam meringankan kebutuhan keluarga. Adapun dampak yang terjadi dalam keluarga yaitu kurang dihargainya sebagai kepala keluarga dalam Nash Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan apabila terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Maka dari itu tidak ada kewajiban dari seorang istri untuk mencari nafkah, walaupun ia dalam kecukupan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M.Ulil Azmi pada tahun 2016 yang berjudul "Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat Penetapan Pengadilan Agama" dikemukakan bahwa dalam hukum islam, pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada talak ba'in ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut beriddah karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri. Pendapat ini dikuatkan oleh Umar bin Khattab ra, Umar bin Abdul Aziz dan Sufyan Ats Tsauri. Sedangkan menurut hukum Positif, pemberian nafkah iddah dan mut'ah didasarkan pada Pasal 149 KHI. Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI. Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Dalam putusan PA Jakarta Selatan Nomor: 1445/Pdt.G/2010/PA.JS ini pemberian nafkah iddah oleh majelis hakim juga didasarkan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 137/K/AG/2007 pemberian nafkah iddah didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Okta Vinna Abri Yanti pada tahun 2017 yang berjudul “ Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” dikemukakan bahwa suami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau poya-poya hasil dari suami,istri dalam agama ibadahnya kurang, Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga yaitu dijelaskan dalam pasal 80, 1)Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama, 2)Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,dll.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rima Hidayati pada tahun 2009 yang berjudul “ Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006) ” dikemukakan bahwa perceraian karena nafkah lebih dominan disebabkan penghasilan suami yang tidak tetap, suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak menentu sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya, minimnya kesadaran,

pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan istrinya tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dedy Sulistiyanto pada tahun 2014 yang berjudul “Kewajiban Suami Narapidana terhadap Nafkah Keluarga” dikemukakan bahwa kewajiban suami (narapidana) terhadap nafkah keluarga, masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan, cara menafkahi keluarga adalah ikut dalam pembinaan lembaga permasyarakatan yang berupa pembinaan kemandirian, kesadaran keluarga terhadap kondisi narapidana tidak memenuhi. Sedangkan faktor penghambat yaitu tidak bisa bebas beraktifitas karena terikat pada peraturan yang ada dalam lembaga permasyarakatan.

Sejauh pengamatan dan hasil tinjauan pustaka diatas, pembahasan mengenai nafkah sudah banyak yang membahas. Akan tetapi belum ada yang membahas mengenai kedudukan dan konsekuensi istri sebagai pencari nafkah utama dan keluarga menurut Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama. Sehingga penulis berpendapat penelitian ini menarik dan layak untuk dikaji.

2. Kerangka Teori

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, seperti

yang tertera dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam nash Al-Quran bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal.

Tujuan yang mulia dari perkawinan tersebut dapat terwujud bila dalam keluarga ada rasa “saling”, yaitu sebuah kesadaran untuk berinteraksi timbal balik dalam mengisi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki satu sama lain serta memiliki keikhlasan dalam berbagai tugas dan mendukung satu sama lain dalam hal kebaikan. Dalam rumah tangga diperlukan nahkoda/memimpin dalam mengendalikan rumah tangga tersebut. Pemimpin rumah tangga yang baik akan mampu melindungi dan mengayomi keluarganya serta bertanggung jawab terhadap anggota keluarga atas kebahagiaan dan keselamatan di dunia akhirat. Pemimpin dalam rumah tangga bisa anak, ibu (istri), atau bapak (laki-laki).

Pada umumnya posisi pemimpin dalam keluarga dipegang oleh suami seperti yang tercermin dalam KHI pasal 79 ayat 1 bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Oleh karena itu kepemimpinan yang dianugerahkan kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Dalam firman Allah juga ditegaskan laki-laki adalah pemimpin perempuan.

Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ حِفْظُ

لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَخَافُونَ نُشُورَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَأَهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاحِعِ وَأَصْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Kedudukan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga bukanlah bentuk diskriminasi terhadap istri (wanita) akan tetapi karena para suami mempunyai kewajiban menafkahi istri dan keluarganya, serta adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri. Kepemimpinan tersebut adalah keistimewaan tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil. Laki-laki dan perempuan secara kodrati memang berbeda. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Suami memperoleh hak dari istri dalam keluarga, begitu juga istri memperoleh hak pula dari suami. Suami dan istri sama-sama memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat.”¹⁰

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami istri seperti hubungan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama suami, tetapi bukan berarti istri tidak dapat diharapkan bekerja juga. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri dapat membantu suami. Di sisi lain walaupun istri bertanggung jawab menyangkut rumah

¹⁰ Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Citra Umbara, 2012, Hlm.7

tangga, kebersihan, menyiapkan makanan, dan mengasuh anak tetapi bukan berarti suami membiarkan melakukan sendiri tanpa membantu istri dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga.¹¹

Para perempuan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Istri Nabi Muhammad yang pertama, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai perempuan sukses dalam bidang perdagangan. Qilat Ummi binti Banni Ummar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah meminta petunjuk-petunjuk jual beli. Raitahah, Istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah Saw., begitu juga sahabat nabi menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Berdasarkan Pendapat-pendapat diatas dapat dipahami bahwa dalam islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang didalam maupun diluar rumah. Istri boleh bekerja dengan syarat selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri, rumah tangga, lingkungan, dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri.

Kaidah ushul fiqh menetapkan wajibnya memperhitungkan seberapa besar kebutuhan dan kepentingan ketika akan menghindari sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian. Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, Hlm. 113

kemudharatan, maka mendahulukan atau memilih yang lebih kuat dari keduanya. Apabila maslahat yang dominan maka boleh dilakukan, akan tetapi ketika mudharat yang dominan maka harus ditinggalkan. Adapun yang menjadikan tolak ukur menentukan baik dan buruknya (maslahat dan mudharat) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum islam adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana peneliti terjun langsung pada masalah yang diteliti. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan membaca literature yang sesuai dengan penelitian, serta menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perpustakaan untuk menunjang penelitian yang dibahas.

2. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan data yang valid, maka metode yang digunakan penelitian ini adalah: Pendekatan Masalah, Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia.¹²

3. Sumber Data

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke- 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Hlm. 20

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹³

Data ini meliputi interview dengan beberapa tokoh ulama Muhammadiyah dan NU yang dianggap memahami permasalahan penggantian posisi pencari nafkah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Quran, Hadits, buku-buku ilmiah, Undang- Undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam Observasi ini dengan terjun langsung Kantor Dewan Hisbah Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat.
- b. Deep interview (wawancara), wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan dan data dengan tehnik komunikasi secara langsung. Dalam proposal ini yang di wawancara adalah Anggota Dewan Hisbah Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat.
- c. Studi Pustaka, yaitu penelitian yang mencari data dari bahan-bahan tertulis (berupa catatan, buku-buku, jurnal, dan sebagainya).

5. Analisa Data

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-press, 1986, Hlm. 51

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan cara induktif. Analisis tersebut ditunjukkan terhadap data tentang dampak keluarga yang istrinya berperan sebagai pencari nafkah utama untuk menarik suatu hukum terhadap hal tersebut, dan digeneralisasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

